



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR ISI PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

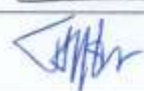
No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Iwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar peyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian. 3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Islam '45. 4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi. 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
IV. Definisi Istilah	Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Universitas Islam '45, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian. 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal. 5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam '45. 6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Islam '45.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat 8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Islam '45
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metode dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Universitas Islam '45, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti 2. Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar isi penelitian. 2. Sosialisasikan standar isi penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian 4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. Tim <i>Reviewer</i>



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	5. Dosen
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
VIII. Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbud 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-.2
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
- dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitrakerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan 2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan 3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
IV. Definisi Istilah	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan VI. Standar Isi Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar isi penelitian 2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian 4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti.
VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VIII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-.2
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
IX. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPt-.2
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN **STANDAR ISI PENELITIAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	3. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 4. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan 2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metode, dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
IV. Definisi Istilah	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
V. Langkah-langkah Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian. 2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Universitas Islam '45 sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti
VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	4. KPM
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
5. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan;
- dan
6. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitrakerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - 2) Sehat, berilmu, dan cakap;
 - 3) Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - 4) Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian 2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP 3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian 4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi 5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	Manual ini berlaku: 1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan 2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian, metode, dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
IV. Definisi Istilah	Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan. 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian 3. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-.2

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Semua laporan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan demi perbaikan kinerja peneliti.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/<i>template</i> standar penelitian.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Matriks penilaian akreditasi 9(sembilan) kriteria menurut BAN-PT